

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN PARI  
MANTA DI DESA LAMALERA KABUPATEN LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Lima Tahun Dua Ribu Sembilan Belas  
"IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN PARI MANTA DI  
DESA LAMALERA KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR"

Nama : Erwin Pattikaloba  
Nomor Pokok : 45 12 021 052  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Program Studi : ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diperiksa oleh panitia ujian skripsi sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Administrasi Negara.

  
Ketua  
  
Arief Wicaksana, S.ip, MA

  
Sekertaris  
Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si

### TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Andi Rasyid P, SH., M.Pd
2. Dr. Nurkaida, MM
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si
4. Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....



## ABSTRAK

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PERLINDUNGAN PARI MANTA DI DESA LAMALERA KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- 1. Dr.Nurkaidah,MM**
- 2. Drs.Natsir Tompo,M.Si**
- 3. Erwin Pattikaloba**

**Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Universitas Bosowa Makassar**

## ABSTRAK

**Erwin Pattikaloba. (4512021052) Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Bimbing Oleh Dr.Nurkaidah,Mm Selaku Pembimbing I Dan Drs.Natsir Tompo,M.Si Selaku Ppembimbing II.**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Pulau-pulau di kepulauan Indonesia dipisahkan oleh samudra, laut maupun selat. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara maritim yang mempunyai daerah perikanan laut tak kurang dari 6,85 juta km<sup>2</sup> dan diperkirakan daerah tersebut memiliki kandungan produksi ikan 10 juta ton pertahunnya.

Indonesia juga dikenal sebagai mega biodefersiti yang memiliki keanekaragaman spesies tertinggi di dunia kendati demikian saat ini ada beberapa spesies hewan air yang terancam mengalami kepunahan. Salah satu diantaranya adalah pari manta, pari manta terdiri dari dua jenis yaitu pari manta karang (MantaAlfredi) dan pari manta oseanik (manta birostris).

Sejak awal tahun 2014, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kedua jenis ikan pari manta tersebut sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014. Proses penetapan status perlindungan pari manta ini diinisiasi oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen PRL dengan mengacu pada criteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang “Konservasi Sumber Daya Ikan”, dan Peraturan No.7 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Biota Laut.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Nomor 04/ Kepmen-Kp/2014, Masyarakat Nelayan

## ABSTRACT

**Erwin Pattikaloba. (4512021052) Implementation of Regulation Number 04 / Kepmen-Kp / 2014 Concerning Manta Pari Protection in Fishermen Communities in Lamalera Village Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province** Guided by Dr. Nurkaidah, Mm as Advisor I and Drs.Natsir Tompo, M.Sc. Advisor II.

Indonesia is an archipelago with the largest number of islands in the world. Islands in the Indonesian archipelago are separated by oceans, seas and straits. Indonesia as a country surrounded by the sea, almost all of its provinces have territorial waters, such geographical conditions make Indonesia a maritime country that has a marine fishing area of no less than 6.85 million km<sup>2</sup> and it is estimated that the area has a content of fish production of 10 million tons annually.

Indonesia is also known as the mega biodiversity that has the highest diversity of species in the world, but currently there are several species of aquatic animals that are threatened with extinction. One of them is manta rays, manta rays consist of two types, namely manta reef rays (*Manta Alfredi*) and oceanic manta rays (*manta birostris*).

Since the beginning of 2014, the Government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries has determined the two types of manta ray fish as a type of fish protected in full through the Decree of the Minister of Marine and Fisheries Number 4 / KEPMEN-KP / 2014. The process of determining the protection status of the manta ray was initiated by the Directorate of Marine Conservation and Biodiversity, the Directorate General of PRL by referring to the criteria stipulated in Government Regulation Number 60 of 2007 concerning "Fish Resource Conservation", and Regulation No.7 of 1999 concerning Marine Biota Protection.

**Keywords** :Implementation, Regulation Number 04 / Kepmen-Kp / 2014, Fishermen Communities

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Disadari sepenuhnya kesederhanaan skripsi ini adalah hasil maksimal yang dapat dicapai dan dipersembahkan oleh penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.


Dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai tepat pada waktunya semua tidak terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas hati membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Karena itu, pantas dan layak nya penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H.M Salle Pallu. M.eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Arief Wicaksono,S.Ip,M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr.Nurkaida,MM selaku pembimbing I dan Drs.Natsir Tompo,M.Si selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu serta memberikan dorongan selama waktu penulisan.
4. Segenap Dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmunya dan

para pegawai maupun staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.

5. Secara khusus penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan Keluarga, yang selalau memberikan do'a dan dukungan serta pengorbanan yang diberikan selama ini.
6. Teman-teman seperjuangan yang dengan caranya masing-masing membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna adanya, karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan tulisan ini.



Penulis

## DAFTAR IS

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENERIMAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAK</b>	
A. Landasan Teori.....	6
1. Implementasi.....	6
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi.....	21
3. Perlindungan biota laut.....	24
4. Masyarakat Nelayan.....	28
5. Pengorganisasian.....	33
6. Pembangunan.....	33
B. Kerangka Konsep.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Jenis Penelitian.....	38



B. Variabel Penelitian .....	38
C. Informan penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis data .....	40

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	42
1. Keadaan Geografis .....	42
2. Suku Lamalera .....	43
3. Perekonomian .....	44
4. Mata Pencaharian .....	45
5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan .....	45
B. Pembahasan .....	51
a. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Perlindungan Pari Manta Pada Masyarakat Nelayan Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	52
b. Dampak dan Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Perburuan Pari di Kabupaten Lembata khususnya Desa Lamalera .....	55
c. Kesadaran Masyarakat tentang Perlindungan ikan Pari Manta di Desa Lamalera .....	59

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**


A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN WAWANCARA PENELITIAN.....</b>	<b>70</b>
---	-----------

## DAFTAR TABEL

	halaman
1. Tabel 4.1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata.....	45
2. Tabel 4.2. Data RTP Tangkap & Nelayan Kabupaten Lembata.....	46
3. Tabel 4.3. Data RTP Tangkap & Nelayan Desa Lamalera.....	47



## DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 4.1 Perkiraan kecenderungan pendaratan pari manta dan pari mobula di Lamakera sejak tahun 2002- 2014. .... 48



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Pulau-pulau di kepulauan Indonesia dipisahkan oleh samudra, laut maupun selat. Namun demikian, luas wilayah lautan lebih luas bila dibandingkan dengan wilayah daratan, oleh karena itu negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Selain disebut negara maritim, negara Indonesia dikenal pula sebagai negara agraris.

Penduduk di kepulauan Indonesia sangat heterogen, terdiri dari bermacam-macam suku, ras, agama dan masyarakat. Berdasarkan kondisi geografisnya masyarakat Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat pesisir dan masyarakat agraris. Masyarakat pesisir mendiami di wilayah-wilayah sekitar pantai, sedangkan masyarakat agraris mendiami di daerah pedalaman pulau yang ada di Indonesia. Kondisi yang demikian menjadikan masyarakat pesisir dan pedalaman mempunyai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Masyarakat pesisir atau dapat pula disebut masyarakat laut adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dekat daerah pantai dengan ikatan-ikatan tertentu. Masyarakat laut umumnya mendiami daerah-daerah di sekitar pantai yang ada di pulau-pulau di kepulauan Indonesia. Wilayah kepulauan Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan yang didalamnya terdapat ribuan pulau. Atau dengan kata lain, secara geografis Indonesia berbentuk kepulauan dengan wilayah laut lebih besar dari pada wilayah daratan.

Hal ini memungkinkan peran dari masyarakat laut atau pesisir tidak bisa dilepaskan dari berbagai segi kehidupan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara maritim yang mempunyai daerah perikanan laut tak kurang dari 6,85 juta km<sup>2</sup> dan diperkirakan daerah tersebut memiliki kandungan produksi ikan 10 juta ton pertahunnya. Namun sayangnya dengan potensi kelautan yang berlimpah itu masyarakat Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi tersebut.

Hal ini diakibatkan oleh paradikma pembangunan yang lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian di pedalaman sehingga kurang memperhatikan kehidupan masyarakat di daerah pesisir. Sebab lain yang mengakibatkan kurang diperhatikannya masyarakat di daerah pesisir dari segi historis karena masih kurangnya para sejahrawan yang melakukan penelitian dibidang kemaritiman. Perhatian para sejahrawan pada aspek maritim seperti perdagangan, pelayaran, perkapalan, perikanan, dan sebagainya masih sangat kurang proporsinya jika dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya seperti bidang pertanian, industri, perhubungan politik dan sebagainya.

Hal tersebut mungkin berkaitan dengan pengalaman sebagai bangsa Indonesia yang semenjak memproklamirkan kemerdekaannya lebih banyak diwarnai dengan persoalan-persoalan kebangsaan dari pada persoalan-persoalan kebaharian, inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia naluri kebahariaannya

semakin tumpul sehingga kurang mampu melihat apalagi bertindak untuk memanfaatkan dunia kebahariaan.

Secara geografis wilayah Indonesia merupakan kawasan kepulauan yang menempatkan laut sebagai jembatan penghubung bukan sebagai pemisah. Dengan demikian, penguasaan terhadap laut merupakan suatu keharusan bagi penduduk yang menghuni pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kondisi semacam ini, membentuk mereka sebagai manusia yang akrab dengan kehidupan laut. Selain itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia letaknya sangat strategis dalam konteks perdagangan laut internasional antara dunia barat dan dunia timur.

Indonesia juga dikenal sebagai mega biodefersiti yang memiliki keanekaragaman spesies tertinggi di dunia kendati demikian saat ini ada beberapa spesies hewan air yang terancam mengalami kepunahan. Perairan nasional mengandung kekayaan hayati dengan berjuta organisme yang membutuhkan penanganan dan perlindungan berkesinambungan, sehingga konservasi dan pengembangan potensi sumber daya ikan tetap terjaga dan terkontrol. Tahun 2004, IUCN melansir bahwa spesies akuatik yang terancam punah di dunia mencakup 2.265 jenis, termasuk ikan air laut (163 spesies) dan ikan air tawar (627 spesies), diantaranya 29 jenis ikan air tawar berasal dari Indonesia. Salah satu diantaranya pari manta, pari manta terdiri dari dua jenis yaitu pari manta karang (*Manta Alfredi*) dan pari manta oseanik (*Manta Birostris*).

Upaya perlindungan telah dilakukan pemerintah, diantaranya adalah dengan menerbitkan berbagai aturan yang membatasi pemanfaatan organisme yang ada dan hidup di perairan Indonesia. Berbagai aturan yang diterbitkan adalah

Peraturan Pemerintah Indonesia No.7 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Biota Laut,dan Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-KP/2014 Yang Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

Selain menjadi komoditi perikanan pari manta juga menjadi aset jasa kelautan melalui kegiatan parawisata bahari, misalkan tempat pariwisata bahari yang berada di nusa penida bali, satu ekor pari manta dapat menyumbangkan nilai ekonomi sebesar Rp. 9,75 miliar selama hidupnya, angka ini lebih besar jika pari manta di jual untuk kebutuhan komsumsi jika dirupiahkan satu ekor pari manta hanya bisa menyumbang Rp. 100.000. Ancaman kepunaan tidak hanya disebabkan oleh penangkapan yang jauh melebihi ambang batas lestarnya secara biologis ikan pari manta hanya menghasilkan anak dalam kurang waktu tiga smpai lima tahun dan pari manta biasa bereproduksi di usia sepuluh tahun.

Namun demikian pari manta merupakan salah satu komoditas menjadi target penangkapan oleh nelayan lembata khususnya desa lamalera. Lamalera merupakan sebuah Desayang terletak di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT), Secara administrasi Lamalera terdiri dari dua desa yakni Lamalera A (Teti Lefo) dan Lamalera B (Lefo Bela), yang masuk kecamatan Wulandoni. Mata pencarian orang Lamalera bersifat ganda, yakni pertama menangkap ikan (*ola-nueatau tuba-fedada*), dan kedua barter di pasar atau pedalaman (*fule-pnete*). Nelayan Lamalera menggantungkan kehidupan dengan berprofesi sebagai nelayan, komoditas tangkapan diantaranya Pari manta. Sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian terkait **“Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa dampak Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui dampak dan masalah-masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Disamping itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam bidang pengawasan dan pemerintahan.
2. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam rangka penulisan skripsi dan sekaligus sebagai bahan perbandingan antara teori yang penulis pernah dapatkan diperguruan tinggi dan bagaimana prakteknya di lapangan.
3. Dapat di gunakan sebagai bahan informasi dan bahan bagi mereka yang memerlukan terutama bagi penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Adapun teori yang digunakan untuk memberi pemahaman terhadap karya tulis yang menganalisa beberapa masalah untuk melengkapinya adalah sebagai berikut;

##### **1. Implementasi**

Pendapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab 2008:187, yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasikan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2008: 68 menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

Menurut Friedrich dalam Wahab 2008: 3, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman, 2003:7 mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

Model manajemen implementasi menurut Riant Nugroho (2004:163) menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leading-controlling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui :

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
- d. Pengendalian

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di

pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan adanya implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi, pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Riant Nugroho (2004:163) Faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas :

- a. Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsepnya sebagai berikut :
  1. Menyesuaikan struktur dengan strategi.
  2. Melembagakan srategi.
  3. Mengoperasionalkan strategi.
  4. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
- b. Pengorganisasianyaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:

1. Desain organisasi dan struktur organisasi.
  2. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
  3. Integrasi dan koordinasi.
  4. Perekrutan dan penempatan sumber daya manusia.
  5. Hak, wewenang dan kewajiban.
  6. Pendelegasian.
  7. Pengembangan kapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
  8. Budaya organisasi.
- c. penggerakan dan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber daya, menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar *goodgovernance*. Dengan konsep-konsepnya:
1. Efektivitas kepemimpinan.
  2. Motivasi.
  3. Etika.
  4. Mutu.
  5. Kerja sama tim.
  6. Komunikasi organisasi.
  7. Negoisasi
- d. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:

1. Desain pengendalian.
2. Sistem informasi manajemen.
3. Monitoring.
4. Pengendalian anggaran atau keuangan.
5. Audit.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, definisi implementasi dan teori implementasi oleh para ahli di dalam sebuah kebijakan.

a) Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. 9

➤ Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- Transmisi

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).

- Kejelasan

komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemetasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- Konsistensi

perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

➤ Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- Staf

sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan

(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- Informasi

dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- Wewenang

pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- Fasilitas

fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa



yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

➤ Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward III (dalam Agustino), adalah :

- Pengangkatan birokrat

disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

- Insentif

Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi(self interest) atau organisasi.

➤ Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan:

- Standar Operating Prosedures (SOPs)

suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan

- Fragmentasi

upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

b) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

➤ Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

➤ Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

➤ Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

➤ Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

➤ Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

➤ Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

c) Model Ripley dan Franklin

Dalam buku yang berjudul *Policy Implementation and Bureacracy*, Randall B. Ripley and Grace A. Franklin, menulis tentang three conceptions relating to successful implementation sambil menyatakan: “the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or

think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”.

Sehubungan dengan three dominant ways of thinking about successful implementation tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada analist and actors yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (degree of compliance). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut “is too narrow and have limites political interest”, maka mereka mengajukan perspective yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “we advance a third persepective, which is that successful implementation leads to desired impact from whatever program is being analyzed.” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan impelementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga persepektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga persepektif tersebut lebih holistic, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini. Ketiga measurement tersebut adalah :

- Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program.

➤ Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah- masalah yang dihadapi.

➤ Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi atau pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Pendapat Ripley dan Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga , dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan.

d) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
- Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.

- Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model ini terdiri dari 10 point yang harus diperhatikan dengan seksama agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ada beragam sumber daya, misalnya. Waktu, keuangan, sumber daya manusia, peralatan yang harus tersedia dengan memadai. Disamping itu, sumber daya tersebut harus kombinasi berimbang. Tidak boleh terjadi ketimpangan, misalnya sumber daya manusia cukup memadai tetapi peralatan tidak memadai, atau sumber keuangan memadai tetapi ketersediaan waktu dan keterampilan tidak cukup. Hambatan lain, kondisi eksternal pelaksana harus dapat dikontrol agar kondusif bagi implementasi kebijakan. Ini cukup sulit sebab kondisi lingkungan sangat luas, beragam serta mempunyai karakteristik yang spesifik sehingga tidak mudah untuk dapat dikendalikan dengan baik. Misalnya sistem sosial, hal ini sangat sulit untuk dikendalikan sebab sudah sangat lama ada, tumbuh berkembang, dan sudah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat. Contoh lingkungan eksternal lainnya yang sulit dikontrol adalah keadaan ekonomi masyarakat, dimana sangat tidak mudah untuk mengubah keadaan ekonomi masyarakat, apalagi dalam waktu dekat demi implementasi suatu kebijakan public. Teori ini juga mensyaratkan adanya komunikasi dan koordinasi sempurna. Seringkali, dalam pelaksanaan suatu

kegiatan, kedua hal ini kurang mendapatkan perhatian dengan baik. Apalagi harus sempurna. Hal ini sering diperburuk karena adanya ego sektoral. Berdasarkan deskripsi diatas, teori ini kurang cocok untuk dijadikan untuk penelitian ini

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), the are for critical factories to policy implementation they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic structure”.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Variabel isi kebijakan ini mencakup:

- Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor
- Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- Se berapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan – tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya actor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Studi implementasi kebijakan dibagi ke dalam tiga generasi dengan fokus kajian dan para penganjurnya. Generasi pertama diwakili oleh studi Pressman dan Wildavsky yang terfokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau kakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada deteminan keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual model proses

implementasi dikembangkan dan diuji pada berbagai area yang berbeda. Dua pendekatan yang mendominasi adalah pendekatan top-down dan pendekatan bottom-down.

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. macam keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan – perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti tela dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang

lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara drastis. Kegagalan program – program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada.

### 3. Perlindungan Biota Laut

Kawasan Konservasi Perairan dalam hal ini mencakup lautan didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Secara umum Kawasan Konservasi Perairan didefinisikan sebagai kawasan yang diperuntukkan dan dikelola baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang untuk dapat melindungi sumberdaya alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya (IUCN-WCPA, 2008).

Menurut peraturan Nomor 04/ Kepmen-KP/2014 tentang perlindungan pari mantamenyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Pari Manta yang populasinya semakin menurun, perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan Pari Manta. Peraturan ini juga menetapkan ikan Pari Manta yang terdiri dari *Manta birostris* dan *Manta alfredi* sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan status perlindungan penuh pada seluruh siklus hidup dan/atau bagian-bagian tubuhnya.

Sedangkan menurut Rijksen (2002), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Kriteria penentuan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi berdasarkan biogeografi, ekologi, ekonomi, sosial, kealamiahan, keilmiahan, kepentingan internasional maupun nasional serta kepraktisan (Kelleher, 1990). Sedangkan menurut Permen No. 2/2009 tentang tata cara penetapan KKP berdasarkan tiga kriteria utama yakni ekologi, sosial budaya, dan ekonomi.

Berdasarkan Permen KP No. 17/Men/2008 Pengelolaan konservasi kawasan didasarkan atas sistem zonasi, yang mencakup zona inti, zona perlindungan, serta zona pemanfaatan wisata. Adapun penjelasan tentang zonasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Zona inti adalah bagian kawasan yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, dan digunakan untuk pelestarian sumber genetik dan perlindungan proses ekologi.
- b. Zona Perikanan Berkelanjutan yang diperuntukkan perlindungan bagian kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai penyangga zona inti taman nasional. Di dalam zona ini dapat dilakukan pemanfaatan secara tidak langsung terhadap keberadaan daya tarik objek wisata alam yang dapat dikunjungi secara terbatas, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan

ilmu pengetahuan, serta sebagai salah satu unsur penunjang budi daya melalui penelitian

- c. Zona Pemanfaatan adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat rekreasi dan kunjungan wisata.
- d. Zona Lainnya adalah bagian kawasan taman nasional yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perumahan penduduk lokal. Di dalam zona ini dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan alami secara tradisional.

Banyak elemen masyarakat yang sekarang masih kurang peka akan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ekosistem pesisir, hal ini apabila tidak di tanggapai secara serius akan menimbulkan dampak yang cukup berbahaya ke depannya. Kita tidak mungkin juga hanya bisa menikmati keindahan suatu tempat tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya bagi generasi penerus. Berikut merupakan tahapan yang dapat digunakan untuk perlindungan maupun pelestarian ekosistem pesisir, diantaranya adalah :

- a. Restorasi, dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali kawasan pesisir sekaligus melakukan aktivitas penghijauan. Untuk melakukan restorasi perlu memperhatikan pemahaman pola hidrologi, perubahan arus laut, tipe tanah.
- b. Reorientasi, dimaksudkan sebagai sebuah perencanaan pembangunan yang berparadigma berkelanjutan sekaligus berwawasan lingkungan. Sehingga motif ekonomi yang cenderung merusak akan mampu diminimalisasi.
- c. Responsivitas, dimaksudkan sebagai sebuah upaya dari pemerintah yang peka dan tanggap terhadap problematika kerusakan ekosistem pesisir. Hal ini dapat

ditempuh melalui gerakan kesadaran pendidikan dini, maupun advokasi dan riset dengan berbagai lintas disiplin keilmuan.

- d. Rehabilitasi, gerakan rehabilitasi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan peran ekosistem pesisir sebagai penyangga kehidupan biota laut. Salah satu wujud kongkrit pelaksanaan rehabilitasi yaitu dengan menjadikan kawasan pesisir sebagai area konservasi yang berbasis pada pendidikan (riset) dan ekowisata.
- e. Responsibility, dimaksudkan sebagai upaya untuk menggalang kesadaran bersama sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
- f. Regulasi, dalam hal ini setiap daerah pasti mempunyai Perda yang telah diatur secara jelas dan gamblang. Maka dari itu, perlu kesadaran dan kewajiban untuk memenuhi perda yang telah ada dan telah dibuat. Ini bisa dijadikan sebuah punishment apabila tidak dijalankan secara serius. Punishment harus dijalankan guna membentuk sikap yang sadar akan Perda yang telah diatur demi keberlangsungan ekosistem pesisir di masadepan.

Secara umum estuaria mempunyai peranan ekologis penting diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut (*tidal circulation*).
- b. Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan.
- c. Sebagai tempat untuk bereproduksi dan atau tempat tumbuh besar (*nursery ground*) terutama bagi sejumlah spesies udang dan ikan.

Sedangkan secara umum estuaria dimanfaatkan oleh manusia sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat pemukiman.
- b. Sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumberdaya ikan;
- c. Sebagai jalur transportasi
- d. Sebagai pelabuhan dan kawasan industri.

#### **4. Masyarakat Nelayan**

Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Menurut Kusnadi (2009) mengatakan, di desa-desa pesisir yang memiliki potensi perikanan tangkap (laut) cukup besar dan memberi peluang mata pencarian bagi sebagian besar masyarakat pesisir melakukan kegiatan penangkapan, masyarakat atau kelompok sosial nelayan merupakan pilar sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Karena masyarakat nelayan berposisi sebagai produsen perikanan tangkap, maka kontribusi mereka terhadap dinamika sosial ekonomi lokal sangatlah besar. Peluang kerja di sektor perikanan tangkap ini tidak hanya memberi manfaat secara sosial ekonomi kepada masyarakat lokal, tetapi juga kepada masyarakat-desa-desa lain di daerah hulu yang berbatasan dengan desa nelayan tersebut.

Karena masyarakat nelayan merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir, maka kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik kebudayaan atau perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat

nelayan adalah sebagai berikut: memiliki struktur relasi patron-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku “konsumtif” (Kusnadi, 2009).

Patron-klien merupakan basis relasi sosial masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Relasi sosial patron-klien sangat dominan dan terbentuk karena karakteristik kondisi mata pencarian, sistem ekonomi, dan lingkungan. Hubungan-hubungan demikian terpola dalam kegiatan organisasi produksi, aktivitas pemasaran, dan kepemimpinan sosial. Pola-pola hubungan patron-klien dapat menghambat atau mendukung perubahan sosial ekonomi. Namun demikian, dalam kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi, pola-pola hubungan patron-klien harus diperlakukan sebagai modal sosial atau potensi pemberdayaan masyarakat (Kusnadi, 2009).

a. Karakteristik umum masyarakat nelayan

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Menurut Setyohadi (1998), nelayan dikategorikan sebagai seorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang di lengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula di kategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang



lebih moderen berupa kapal ikan beserta dengan peralatan tangkapnya yang sekarang di kenal dengan ana buah kapal (ABK).

b. Stratifikasi masyarakat nelayan

Menurut Soekanto (2002), setiap masyarakat senantiasa mempunyai pengharapan tertentu terhadap hal-hal dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengharapan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu, akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal yang lainnya. Kalau masyarakat lebih menghargai kekayaan material dari pada kehormatannya, misalnya, maka mereka yang lebih banyak yang mempunyai kekayaan material akan menempati kedudukan yang lebih tinggi apabila di bandingkan dengan pihak-pihak lain. Gejala tersebut menimbulkan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi seseorang atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal.

Menurut Kusnadi (2000), dengan mengamati pola-pola penguasa aset produksi, seperti modal, peralatan tangkap, dan pasar, akan mudah mengidentifikasi adanya pelapisan sosial dalam kehidupan masyarakat nelayan. Perbedaan-perbedaan kemampuan ekonomi di antara lapisan-lapisan sosial itu diwujudkan dalam ketimpangan pemilikan barang-barang kekayaan. Di bagian-bagian tertentu dari kampung nelayan, ada satu dua rumah yang di bangun megah. Sementara itu, kondisi rumah-rumah disekitarnya adalah sekitarnya. Jenis rumah pertama dapat didefinisikan sebagai rumah pemilik perahu, pedagang ikan, sedangkan jenis rumah terakhir milik nelayan miskin. Gejala demikian merupakan gejala yang paling kasat mata dalam kehidupan dikampung-kampung nelayan.

### c. Tipologi nelayan

Tipologi dapat diartikan sebagai pembagian masyarakat ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Mengacu kepada Satria (2001), kriteria dalam tipologi masyarakat nelayan dapat dilihat berdasarkan kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada) maupun budaya. Dua hal tersebut (teknologi dan orientasi budaya) sangat terkait satu sama lain. Nelayan kecil mencakup berbagai karakteristik, ketika seorang nelayan belum menggunakan alat tangkap yang maju, pada umumnya diiringi oleh beberapa karakteristik budaya seperti lebih berorientasi subsistensi. Sementara itu, nelayan besar dicirikan oleh skala usaha yang besar, baik kapasitas teknologi penangkapan maupun armadanya, mereka berorientasi pada keuntungan (*profi oriented*), dan umumnya melibatkan sejumlah buru nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan organisasi kerja yang semakin kompleks. Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi tersebut juga semakin hierarkhis. Wilayah operasinya pun semakin beragam.

Satria (2002), menggolongkan nelayan menjadi 4 (empat) tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi. Keempat tersebut adalah:

1. *Peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistem). Umumnya nelayan golongan ini masi menggunakan alat tangkap tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masi melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.

2. *Post-peasant fisher* dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan diwilaya perairan yang lebih jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapnya karena mempunyai daya tangkap yang lebih besar. Umumnya, nelayan jenis ini masih beroperasi diwilaya pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota keluarga saja.
3. *Commercial fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuangan. Skala usaha sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang digunakan pun lebih moderen dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkap.
4. *Industrial fisher*, ciri nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroidustri di negara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Menurut Mubyarto, *et al* (1998), berdasarkan stratifikasi yang ada pada masyarakat nelayan, dapat diketahui berbagai tipologi nelayan, yaitu:

- a. *Nelayan kaya A*, yaitu nelayan yang mempunyai kapal sehingga mempekerjakan nelayan lain tanpa ia sendiri ikut bekerja.

- b. *Nelayan kaya B*, yaitu nelayan yang memiliki kapal tanpa ia sendiri masi ikut bekerja sebagai awak kapal.
- c. *Nelayan sedang*, yaitu nelayan yang kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan pendapatan pokoknya dari bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga.
- d. *Nelayan miskin*, yaitu nelayan yang pendapatan dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan harus bekerja lalin baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya

## **5. Pengorganisasian**

Pengorganisasian merupakan hal yang sangat penting, di samping penyadaran dan pelatihan. Pengorganisasian asal katanya adalah organisasi yang berarti bahwa segala hal yang dilakukan dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas di antara individu-individu yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan di berbagai tingkatan.

## **6. Pembangunan**

Dinamika, dinamika berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana yang sudadigariskan dan diputuskan sendiri.

Dalam konteks ini keputusan-keputusandapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan di luar masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan harus diambil dari dalam masyarakat sendiri. Semakin

berkurangnya kontrol masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan perubahan sosial ekonomi masyarakat yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi di masyarakat. Kondisi yang dimaksud yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu.

Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat menikmati pendidikan yang memadai. Ketidak mampuan dan ketidak tahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak menguasai teknologi yang dapat membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Terpaksa masyarakat menggunakan teknik konvensional yang sudah mereka pelajari turun-temurun dengan hasil yang minimal. Terlihat secara sepintas masyarakat sudah puas dengan hasil mereka, tetapi kenyataan yang sebenarnya masyarakat tidak sadar bahwa mereka masih dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari saat ini. Lingkaran masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat diputuskan rantainya pada salah satu sisi saja, akan tetapi seluruh masalah perlu diatasi.

Untuk itulah masyarakat sendirilah yang perlu dijadikan sebagai pemain utama dalam mengatasi masalah masalah mereka. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial

pada dasarnya dapat berdampak progres dan regres. Perubahan dalam rangka lebih banyak kebutuhan dapat terpenuhi dan perubahan dalam rangka pemecahan masalah sosial adalah perubahan yang berdampak progres atau setidaknya diharapkan menuju progres.

Hal itu disebabkan karena perubahan tersebut menuju kondisi yang semakin sejahtera. Perubahan ke arah progress tersebut sering disebut sebagai perkembangan atau pembangunan. Dengan demikian, pembangunan atau lebih spesifik pembangunan masyarakat merupakan suatu realitas sosial suatu fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan manusia (Soetomo, 2011: 27).

Teori pemberdayaan digunakan dalam penelitian ini adalah untuk membahas dan menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengenai perlindungan penuh terhadap pari manta dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat.


## **B. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep ini merupakan rangkaian konsep penelitian yang menjadi acuan atau gambaran bagi peneliti untuk menerangkan arah atau tujuan penelitian sesuai dengan topik penelitian yaitu Implementasi Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 tentang perlindungan pari manta. Untuk menjabarkan topik di atas ada dua sub topik yang menjadi inti dalam mengkaji masalah yang di ambil oleh peneliti yaitu;

Penerapan peraturan Nomor 4/Kepemen-KP/2014 di Kabupaten Lembata dan Pengaruh dari peraturan Nomor 4/Kepemen KP/2014 terhadap dampak perlindungan pari manta di Kabupaten Lembata.



### Kerangka Konsep





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Jenis Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Pemerintah Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Provinsi (NTT). Sebagai unit Birokrasi Pemerintah secara fungsional bertanggungjawab atas terimplementasinya Peraturan Menteri No.4/kepmen-KP/2014 yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan tentang kinerja birokrasi pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Desa Lamalera Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata Provinsi NTT, terkait terimplementasinya Peraturan Menteri No.4/kepmen-KP/2014 yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

#### **B. Variabel Penelitian**

Penelitian ini mengacu dan relevan pada tujuan penelitian sebagai penentu kerangka penelitian untuk mendeskripsikan objek dalam penelitian ini yaitu terimplentasinya perlindungan biota laut pada nelayan pesisir di Kabupaten

Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Variabel penelitian ini untuk mempersiapkan alat pengumpulan data dan analisis/pengolahan data.

### C. Informan Penelitian

Penentuaninforman sangat penting karena informan yang memberikan informasi. Koentjaraningrat, (1993: 89) menyatakan bahwa penentuan informan sebagai sumber data lebih banyak menggunakan pertimbangan realitas sosial, artinya informan-informan yang mewakili. Masyarakat dipilih secara *purposive sampling*yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tetentu. Menurut Usman (2004: 47), *purposive sampling* digunakan apabila informan yang dipilih secara khusus berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling*, yakni untuk mencari data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan serta maksud dan tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah orang yang terlibat langsung dalam penciptaan representasidan yang mempunyai kemampuan, keakhlian, pengalaman, kepedulian terhadap objek penelitian. Informan yang telah memberikan data tentang penciptaan representasi.

Untuk menentukan informan penelitian peneliti menetapkan 5 informan untuk di jadikan informan dalam penelitian ini, yakni;

3. Dinas kelautan dan perikanan	2 orang
4. Aparat desa	1 orang
5. Warga desa	2 orang
<hr/>	
Jumlah	5 orang

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada hakikatnya dalam sebuah penelitian maka ada metode atau cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencari dan menganalisis sumber, yaitu berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi obyek dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

Untuk memperoleh data yang autentik, mengenai data penelitian ini penulis mengemukakan teknik pengumpulan data yaitu :


- a. Wawancara atau lisan yaitu penulis mewawancarai langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan langsung
- c. Telaah Dokumentasi yaitu melacak sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Sumber ini berupa literatur yang memuat data yang relevan dengan masalah penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data dalam metode penelitian dengan menjawab rumusan masalah maka dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono(2008 : 147) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau gambaran data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

Pedoman pada jenis penelitian deskriptif, dimana data terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumenter kemudian proses selanjutnya adalah penyederhanaan melalui beberapa proses, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan agar mudah dibaca dan dipahami serta upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Setelah dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan data yang tersedia. Analisis data tersebut menunjukkan pada petunjuk makna, deskripsi dan penempatan data pada konteksnya masing-masing serta seringkali melukiskan kata-kata dalam bentuk yang sederhana.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan tentang implementasi peraturan nomor 04/ kepmen-kp/2014 tentang perlindungan pari manta pada masyarakat nelayan di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis**

Lamalera merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata [Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia](#). Desa ini merupakan satu dari 11 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Wulandoni. Desa ini memiliki kodepos 86685. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah [Flores](#). Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan nelayan.

Secara administrasi Kampung Adat Lamalera berada di Desa Lamalera, Kecamatan Lamalera Kabupaten Lembata, Provinsi NTT. Secara Geografis Lamalera diapit oleh dua tanjung yakni tanjung Vovolatu dan tanjung Nubivutun pada titik koordinat 51 L 0545725, 9051853 UTM dengan ketinggian 26 meter Dpl. Lamalera juga adalah daerah yang gersang yang terdiri dari bebatuan yang besar dan bebatuan kecil. Kondisi pantai yang ada di Lamalera terjal dan bertebing batu cadas. Hanya terdapat sedikit pantai berpasir yang di tempati masyarakat untuk menambatkan perahunya. Kondisi yang demikian yang membuat nelayan Lamalera menjadi nelayan yang tangguh, pemberani dan pantang menyerah.

Menurut data tahun 2017 Lamalera A berpenduduk 861 jiwa (387 laki-laki dan 474 perempuan), terdiri dari 242 Kepala Keluarga. Sedangkan Lamalera B berpenduduk 827 jiwa (389 laki-laki dan 438 perempuan), terdiri dari 240 Kepala Keluarga. Jumlah KK miskin di Lamalera A 131 KK, Lamalera B 148 KK. Penduduknya 100 persen menganut agama Katolik Roma, tetapi penghormatan kepada leluhur tetap mewarnai seluruh kehidupan, khususnya kenelayanan. Letaknya di pantai selatan pulau Lembata, menghadap Laut Sawu yang seakan tak bertepi (pulau Timor hanya nampak kalau cuaca cerah), membuat Lamalera terisolasi. Tak ada angkutan laut reguler yang menghubungkan Lamalera dengan Lewoleba (di pantai utara), Waiwerang (Adonara), dan Larantuka (Flores Timur daratan). Untuk keperluan pribadi, mereka hanya menggunakan sekoci sendiri ke Waiwerang atau Larantuka.

Mereka memiliki lebih dari 20 sekoci (outboard) yang merupakan generasi barualat penangkapan di Lamalera. Sekoci berukuran sedikit lebih kecil, dengan struktur *body* mirip peledang. Sekoci juga menangkap ikan-ikan besar, kecuali paus, dan ikan-ikan kecil dengan pukat. Ada pula lebih dari 100 sampan dan berok yang menangkap ikan-ikan kecil dengan tali pancing atau pukat.

## **2. Suku Lamalera**

Orang Lamalera berdarah Bugis. Syair tentang asal-usul orang Lamalera (*Lia Asa Usu*) mengisahkan perjalanan panjang leluhur Lamalera dengan perahu dari Luwu, Sulawesi Selatan, ke pulau Gorom lewat Laut Halmaerah setelah singgah di pulau Seram. Dari Gorom mereka berlayar ke pulau Ambon, pulau Moa, singgah di Fatu Bela, lalu ke pulau Lelan dan Batan (terletak antara ujung

timur pulau Lembata dan pulau Pantar) dan menetap di sana. Karena bencana air ampunan (*blebu*), mereka bereksodus dengan menggunakan *peledang* ke arah barat, yakni Lembata, lalu menyusuri pantai selatan hingga tinggal sementara di Doni Nusa Lela, sebelum akhirnya menetap di Lamalera sampai sekarang. Perjalanan panjang itu sering dinamakan “perjalanan di bawah bimbingan roh”

### 3. Perekonomian

Lamalera merupakan wajah mini kabupaten Lembata dan provinsi NTT yang tertinggal di berbagai bidang pembangunan. Tingkat kemiskinan di NTT (2016) tercatat 27%, dan persentase KK miskin bahkan mencapai 58%. Dari total 25.226 KK di kabupaten Lembata, 15.675 KK di antaranya tergolong Rumah Tangga Miskin. Di kecamatan Wulandoni, 1.621 KK masuk kategori RTM dari keseluruhan 2145 KK. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Lembata tahun 2016 tercatat 65,6 (kategori menengah bawah), atau lebih tinggi dari IPM provinsi NTT 64,8, atau urutan ke-7 dari kabupaten-kabupaten se-NTT.

Sedangkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kabupaten Lembata tahun 2002 tercatat 33,40 atau di peringkat 13 dari 14 kabupaten di NTT, dan peringkat 300 tingkat nasional. 21 Pertanian menyumbang paling besar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu sebesar 53,70 persen. Dari angka itu perikanan hanya menyumbang 9 persen, sedangkan penyumbang terbesar ialah tanaman bahan makanan (23,82%).

#### **4. Mata Pencharian**

Mata pencarian orang Lamalera bersifat ganda, yakni pertama menangkap ikan (*ola-nue* atau *tuba-fedada*), dan kedua barter di pasar atau pedalaman (*fule-pnete*). Berdasarkan pembagian kerja secara seksual, *ola-nue* dijalankan oleh laki-laki, sedangkan *fule-pnete* dilakoni perempuan. Perempuan juga membantu laki-laki paskapenangkapan, mulai dari proses pembagian primer di pantai, pembagian sekunder di rumah, sampai pengawetan dan penyimpanan. Daerah operasi kegiatan nelayan Lamalera adalah Laut Sawu.

Sering mereka memindahkan basis penangkapan ke Bobu (di sebelah timur Tanjung Atadei) selama beberapa bulan. Hasil tangkapan langsung dibarter di bagian pedalaman wilayah itu (Lembata Tengah). Di luar Lembata, mereka menangkap ikan di perairan Lewotobi (Flores Timur) bulan Agustus-September, dan perairan Puntaru di pulau Pantar bagian selatan bulan Oktober. Lewotobi dan Puntaru merupakan mitra tradisional nelayan Lamalera sejak zaman dulu.

#### **5. Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan**

Secara umum Kawasan Konservasi Perairan didefinisikan sebagai kawasan yang diperuntukkan dan dikelola baik secara formal maupun tidak formal agar dalam jangka panjang untuk dapat melindungi sumber daya alam. Berikut merupakan data pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kabupaten Lembata.



Tabel 4.1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata.

No	PENGAWASAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jenis Pelanggaran	80	66	40	58	40
	- Unregulated Fishing (Kasus)	15	3	14	45	25
	- Unreported Fishing (Kasus)	15	15	20	10	15
	- Illegal Fishing (Kasus)	50	48	6	3	0
2	Jumlah Armada Pengawasan	4	4	4	3	2
3	Jumlah Kelompok Pengawasan (POKWASMAS)	9	9	9	9	9

(Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata)

Data dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah dalam kabupaten Lembata melakukan pengawasan terhadap kasus *illegal fishing* dan berupaya untuk melestarikan sumber daya kelautan dalam hal ini spesies ikan pari manta. Jumlah kasus dan jenis pelanggaran bervariasi. Jenis pelanggaran pada tahun 2013 yaitu 80 kasus, 2014 yaitu 66 kasus, 2015 yaitu 40 kasus, 2016 yaitu 58 dan 2017 yaitu 40 kasus. Dapat diketahui bahwa upaya pemerintah dalam mencegah penangkapan habitat laut yang terlindungi terutama pari manta sangat signifikan. Hal ini dikarenakan adanya sosialisasi dari pemerintah baik dari kabupaten maupun pemerintah setempat yaitu Desa Lamalera dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terutama nelayan untuk tidak menangkap ikan pari manta.

Sosialisasi terus menerus dan adanya kesadaran serta pengetahuan masyarakat mengenai populasi ikan pari manta yang semakin berkurang mampu melestarikan ikan pari manta di kawasan perairan desa Lamalera. Dari tabel tersebut terdapat 9 kelompok pengawas perairan laut Lembata. Hal ini mampu untuk mengamankan perairan laut Lembata dan secara langsung dapat mengawasi

kegiatan *illegal fishing* dan pengambilan ikan pari manta serta biota laut lainnya yang dilindungi secara terus menerus.

Tabel 4.2. Data RTP Tangkap & Nelayan Kabupaten Lembata

1.	Data RTP Tangkap & Nelayan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah RTP	2148	2488	1692	1817	2069
b.	Jumlah Nelayan	3146	3346	2190	2486	2746
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Nelayan						
a	- Penuh	1065	1075	783	994	1117
b	- Sambilan Utama	725	730	561	627	733
c	- Sambilan Tambahan	1345	1541	846	865	896
2.	<b>Armada Tangkap</b>					
	* Perahu Tanpa Motor	1225	1620	1036	986	1092
	* Peledang	-	-	15	15	17
	* Motor Tempel	125	138	350	386	355
	* Kapal 0 - 5 GT	273	288	244	263	248
	* Kapal 5 - 10 GT	78	92	80	50	59
	* Kapal 10 - 20 GT	8	5	6	6	8
	* Kapal > 20 GT	-	-	-	-	-

(Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lembata)

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa data RTP pada tahun 2013 yaitu 2148 , 2014 dengan jumlah 2488, 2015 berjumlah 1692, 2016 dengan jumlah 1817, dan 2017 meningkat menjadi 2069. Jumlah nelayan secara keseluruhan di Kabupaten Lembata pada tahun 2013 yaitu 3146 orang. Kemudian pada tahun 2014 jumlah nelayan menjadi 3346 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 2190 orang yang menjadi nelayan. Jumlah nelayan pada tahun 2016 yaitu 1817 orang dan pada tahun 2017 yaitu 2746 orang. Jumlah nelayan setiap tahun bervariasi karena ada beberapa diantaranya merupakan profesi sambilan utama dan tambahan.

Armada yang digunakan dalam menangkap ikan pada tahun 2013 yaitu 1225 perahu motor. Kemudian pada tahun 2014 yaitu 1620 perahu motor.

Selanjutnya pada tahun 2015 yaitu 1036 perahu motor. Pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing perahu motor yang digunakan sebagai armada bagi nelayan yaitu 986 dan 1092.

Tabel 4.3. Data RTP Tangkap & Nelayan Desa Lamalera

1.	Data RTP Tangkap & Nelayan	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah RTP	248	288	222	117	238
b.	Jumlah Nelayan	230	246	200	246	246
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Nelayan						
a	- Penuh	165	175	103	204	204
b	- Sambilan Utama	25	30	51	27	27
c	- Sambilan Tambahan	40	41	46	15	15
2.	<b>Armada Tangkap</b>					
	* Perahu Tanpa Motor	25	20	36	26	22
	* Peledang	-	-	2	3	4
	* Motor Tempel	20	19	22	23	23

(Sumber: Pemerintah Desa Lamalera)


Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa data RTP di Desa Lamalera pada tahun 2013 yaitu 248 , 2014 dengan jumlah 288, 2015 berjumlah 222, 2016 dengan jumlah 117, dan 2017 meningkat menjadi 238. Jumlah nelayan secara keseluruhan di Desa Lamalera pada tahun 2013 yaitu 230 orang. Kemudian pada tahun 2014 jumlah nelayan menjadi 246 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 terdapat 200 orang yang menjadi nelayan. Jumlah nelayan pada tahun 2016 yaitu 246 orang dan pada tahun 2017 yaitu 246 orang.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah nelayan yang dikategorikan sebagai nelayan penuh pada tahun 2013 yaitu 165 orang. Kemudian pada tahun 2014 nelayan penuh berjumlah 175 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah nelayan penuh yaitu 103 orang. Pada tahun 2016 dan 2017 masing-

masing nelayan penuh berjumlah 204 orang. Jumlah nelayan setiap tahun bervariasi karena ada beberapa diantaranya merupakan profesi sampingan utama dan tambahan.

Armada yang digunakan dalam menangkap ikan pada tahun 2013 yaitu 25 perahu motor. Kemudian pada tahun 2014 yaitu 20 perahu motor. Selanjutnya pada tahun 2015 yaitu 36 perahu motor. Pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing perahu motor yang digunakan sebagai armada bagi nelayan yaitu 26 dan 22. Masing-masing perahu motor bisa menampung 10 -12 orang nelayan. Nelayan di desa Lamalera juga menggunakan peledang dan motor tempel sebagai armada dalam menangkap ikan.

Grafik 4.1 Perkiraan kecenderungan pendaratan pari manta dan pari mobula di Lamakera sejak tahun 2002- 2014.



(Sumber : Laporan Penelitian Kabupaten Lembata)

Analisa data pada grafik diatas menunjukkan bahawa kegiatan memancing (dan perburuan ikan paus) bersama dengan perdagangan produk yang berasal dari kegiatan ini secara tradisional merupakan satu-satunya sumber pendapatan di Lamakera. Sementara nelayan Lamakera menargetkan sejumlah spesies lain, termasuk hiu paus, spesies ikan hiu lainnya, paus, tuna, mackerel, billfish dan ikan karang, perikanan pari manta dan pari mobula dilaporkan sebagai sumber pendapatan utama desa. Pada 2013-14, 94,5% dari 212 usaha memancing pari manta dan pari mobula menguntungkan, dengan penghasilan 76% di atas Rp 1 juta (~ USD 85).

Sumber data yang diperoleh menyatakan bahwa pendapatan kotor dari perdagangan tersebut, berdasarkan nomor arahan dan harga pasar untuk insang kering dan daging, diperkirakan mencapai USD 158.000 (Rp 1,46 miliar) pada tahun 2002. Sementara kenaikan harga insang rata-rata sedikit mengimbangi penurunan produksi dari tahun 2002 sampai 2014, Pendapatan kotor keseluruhan dari perdagangan tersebut turun menjadi kurang dari USD 93.000 (Rp 1,1 miliar) pada tahun 2014. Dengan penurunan harga insang baru-baru ini, pendapatan ini diperkirakan akan turun tajam pada tahun 2015.

Di Lamakera pari manta didaratkan dan diproses di pantai. Insang dipisahkan terlebih dahulu, dicuci dan dibawa ke pembeli insang lokal untuk ditimbang dan dikeringkan. Dagingnya dipotong menjadi gelang dan dikeringkan untuk dijual di desa dan pasar ikan terdekat untuk konsumsi manusia, pakan ternak dan umpan hiu. Dengan panjang sayap *M. birostris* 5 meter dilaporkan menghasilkan kira-kira 5kg insang kering dan 2 paket daging (20 gelang per

bundel seberat ~ 25kg), sementara rata-rata (2-3 meter panjang sayap) *M. tarapacana* menghasilkan kira-kira 2-3 kg insang kering dan 1 bundel daging. Dua pengepul lokal sebagai perantara membeli insang basah dari nelayan, dan setelah pengeringan menjual insang ke pedagang China di Jakarta dan Surabaya untuk diekspor ke China. Pada tahun 2011, kru penangkap ikan di Lamakera menerima ~ USD 234 (Rp 2 juta) untuk pari manta dengan panjang sayap rata-rata 5 meter, sementara tengkulak akan menerima ~USD 621 (Rp 5,3 juta) untuk insang kering dan daging dari yang sama.

Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran masyarakat untuk mengurangi penangkapan pari manta demi menjaga ekosistem dan kepunahan biota laut tersebut. Dengan adanya upaya dan penyuluhan dari pemerintah setempat mampu mencegah para nelayan dalam melakukan penangkapan ikan pari manta secara berlebihan.

## **B. Pembahasan**

Di dunia dikenal dua spesies pari manta yaitu Manta karang (*Manta alfredi*) dan Manta oseanik (*Manta birostris*), kedua spesies manta tersebut dapat ditemukan di perairan Indonesia. Sejak awal tahun 2014, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kedua jenis ikan pari manta tersebut sebagai jenis ikan yang dilindungi secara penuh melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014. Proses penetapan status perlindungan pari manta ini diinisiasi oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen PRL dengan mengacu pada criteria

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang “Konservasi Sumber Daya Ikan”.

Proses penetapan status perlindungan ini dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2013 tentang “Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan”. Lima tahapan telah dilalui dalam proses penetapan status perlindungan yaitu : usulan inisiatif, konsultasi publik, penyusunan dokumen analisis kebijakan, rekomendasi ilmiah dari Otoritas Ilmiah (LIPI) dan penetapan status perlindungan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Konsultasi publik dilakukan melalui pertemuan tatap muka dengan stakeholders terkait, termasuk kalangan nelayan pada beberapa lokasi yang merupakan lokasi penangkapan pari manta yang utama yaitu : Sibolga, NTT, NTB, Jakarta dan Surabaya.

**a. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Perlindungan Pari Manta Pada Masyarakat Nelayan Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 4/KEPMEN-KP/2014 Tentang penetapan status perlindungan penuh ikan pari manta yaitu:

1. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Pari Manta yang populasinya semakin menurun, perlu dilakukan perlindungan penuh terhadap ikan Pari Manta.

2. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.

Menariknya, pemerintah daerah kabupaten Lembata tidak memperlakukan ketentuan ini secara mutlak, artinya dalam keadaan-keadaan tertentu ketentuan ini dapat dikesampingkan yaitu untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1), disebutkan; dapat diperbolehkannya penangkapan terhadap jenis-jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11 hanya untuk kegiatan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan Peraturan menyatakan bahwa:

*“Pasca penetapan status perlindungan pari manta, KKP Kabupaten Lembata telah melakukan beberapa program, diantaranya: pelaksanaan pengawasan, sosialisasi dan pembinaan, monitoring populasi, penyusunan rencana aksi pengelolaan, dan pengembangan pariwisata berbasis manta. Selain itu untuk meningkat efektifitas program pelestarian juga akan dilakukan perlindungan habitatnya, melalui pencadangan beberapa habitat pari manta menjadi kawasan konservasi .” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Mahmud Rempe mengakui, larangan tersebut dapat mengganggu kondisi perekonomian masyarakat nelayan yang memburu pari manta untuk diperdagangkan. Namun demi keberlanjutan ekosistem laut yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable) maka tetap tidak diperbolehkan.



Disamping itu menurut Bapak Ilham selaku Pelaksana Bidang Konservasi mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budi daya ikan, perlindungan ikan dan konservasi ikan terutama ikan yang dilindungi dan terancam punah juga dapat ditingkatkan” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Dengan adanya regulasi dan peraturan dari pemerintah tentang perlindungan ikan pari manta dapat mengurangi penangkapan ikan pari manta.

Bapak Ilham juga mengatakan bahwa

*“Dengan adanya peraturan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan perlindungan ikan pari khususnya pari manta. Jangan sampai masyarakat hanya diajak untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya demi tercapainya pertumbuhan ekonomi namun dengan mengabaikan kondisi ekosistem. Apalagi, dengan banyaknya penangkapan pari oleh nelayan untuk kepentingan komersial, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Dominggus selaku aparat Desa Lamalera mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya peraturan tersebut maka kami mengimbau masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta karena dilindungi. Kami selaku aparat desa tidak hanya mengimbau untuk tidak menangkap ikan tersebut, tetapi juga menangkap ikan pari jenis lain saja untuk kebutuhan ekonomi dan komersial” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Kalau aturan itu sudah kami diberitahu. Maka dari itu kami tidak lagi menangkap ikan pari tersebut. Kalau ikan pari yang kecil kami tidak tangkap. Tetapi kami menangkap ikan pari yang lain saja” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

Dari hasil wawancara peneliti berkaitan dengan peraturan perlindungan ikan pari manta dari pemerintah baik daerah maupun desa sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden baik dari pemerintah daerah, desa dan masyarakat setempat.

**b. Dampak dan Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Perburuan Ikan Pari di Kabupaten Lembata khususnya Desa Lamalera**

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budi daya ikan, perlindungan ikan dan konservasi ikan terutama ikan yang dilindungi dan terancam punah juga harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat hanya diajak untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya demi tercapainya pertumbuhan ekonomi namun dengan mengabaikan kondisi ekosistem. Apalagi, dengan banyaknya penangkapan pari oleh nelayan untuk kepentingan komersial, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut, akibatnya ikan-ikan kecil dan sedang yang notabene adalah ikan tangkapan nelayan menjadi berkurang.

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe mengatakan bahwa:

*“Dampak dari Peraturan tersebut mampu melindungi pari manta yang kian berkurang secara populasi. Peraturan ini juga membuat para nelayan untuk tidak menangkap ikan pari secara terus-menerus terutama ikan pari manta. Hal ini juga mampu meningkatkan pariwisata laut untuk melihat ikan pari manta yang terancam punah” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Senada dengan hal tersebut menurut Bapak Ilham selaku Pelaksana Bidang Konservasi juga mengatakan :

*“Ikan pari manta butuh waktu delapan sampai sepuluh tahun untuk dewasa dan hanya menghasilkan satu anak setiap dua sampai lima tahun. Artinya, penangkapan dan perburuan besar-besaran terhadap ikan pari manta menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Dampak kami rasakan akibat dari aturan dari pemerintah adalah pendapatan ekonomi kami berkurang. Hal ini membuat kami sebagai nelayan sedikit merugi,. Tetapi ada baiknya juga karena kami bisa tahu juga biar tidak di tangkap sama petugas jika kedapatan menangkap ikan tersebut. Kami ikuti saja aturan yang ada dan tidak mau mencari masalah dengan petugas” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden berkaitan dengan dampak dari aturan tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian nelayan. Dari pernyataan responden tersebut tentunya berakibat pada semakin menurunnya jumlah tangkapan dan pendapatan nelayan, akibat terburuknya adalah kebutuhan konsumsi ikan secara nasional menjadi tidak dapat terpenuhi, sehingga mau tidak mau pemerintah harus impor ikan untuk kebutuhan konsumsi

nasional. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka pemerintah harus membuat kebijakan dalam melindungi ikan hiu dan ikan pari agar tidak menjadi tangkapan nelayan untuk keperluan komersial. Berbagai upaya dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif, namun kenyataannya perusakan ekosistem laut masih tetap terjadi bahkan semakin meningkat dari tahun ketahun yang salah satunya adalah perburuan ilegal ikan pari manta untuk keperluan komersial.

Jika dilihat sebelumnya telah banyak regulasi baik nasional maupun internasional yang telah memberikan status perlindungan terhadap ekosistem ikan pari manta disertai dengan penegakan hukumnya yaitu sanksi pidana dan denda.

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan penangkapan pari manta secara ilegal dan berlebihan mengatakan bahwa:

*“Jenis biota laut ini memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga jika dieksploitasi secara besar-besaran untuk tujuan bisnis maka akan punah,” ujar mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Lembata .( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Selanjutnya Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Syamsudin selaku aparat Desa Lamalera mengatakan bahwa

*“Ada orang-orang yang memanfaatkan kesucian tradisi untuk kepentingan pribadi. Beberapa oknum hanya mementingkan diri mereka kerana beralasan menambah pendapatan tetapi tidak memikirkan keberlangsungan biota tersebut” ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Kemudian, wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Dulu kami menangkap ikan tersebut untuk keperluan hidup kami dan dilakukan dengan adat istiadat. Kami tidak mengenal hal itu adalah kegiatan yang illegal dan kami bisa menangkap ikan pari dalam jumlah yang banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, dan adanya pemberitahuan dari pemerintah maka kami tidak lagi menangkap ikan pari manta baik secara illegal maupun berlebihan. Kami hanya mulai menangkap ikan pari jenis lain dan ikan lainnya untuk konsumsi dan keperluan ekonomis” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

Maraknya perburuan yang dilakukan oleh masyarakat Lamakera dan Lamalera dapat mengakibatkan keberadaan ikan pari manta terancam punah. Adanya upaya dari pemerintah dalam melestarikan ikan pari manta sangat diharapkan.

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan upaya melestarikan ikan pari manta dari ancaman kepunahan mengatakan bahwa:

*“Ya ada. Dengan adanya petunjuk teknis dan bimbingan teknis, pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan pari manta dapat dilakukan secara efektif dalam usaha melestarikannya. Disamping itu, kamu juga berupaya melakukan program konservasi pari manta selain bertujuan menyelamatkan pari manta dari ancaman kepunahan juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan industri pariwisata pari manta khususnya di Kabupaten Lembata”. (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Selanjutnya beliau juga menambahkan pernyataannya bahwa:

*“Dengan membuat regulasi baik nasional maupun regulasi tingkat daerah yang memberikan sanksi yang sangat tinggi kepada para pelaku perburuan*

*ikan pari manta. Namun sanksi yang diberikan ternyata tidak membuat mereka jera, oleh sebab itu selain dengan cara represif perlu juga dilakukan melalui cara yang preventif. Salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada nelayan mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap disertai dengan sanksinya. Meskipun secara tegas undang-undang melarang perburuan ikan pari manta dilarang secara global, namun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan maka para nelayan dapat tidak sadar jika yang ditangkapnya adalah jenis tersebut.” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Syamsudin selaku aparat Desa Lamalera berkaitan dengan upaya pelestarian ikan pari manta mengatakan bahwa:

*“Iya ada dari pemerintah daerah. Dengan adanya patroli dari KKP dan pemerintah setempat mampu menjaga kelangsungan hidup ikan pari manta. “(wawancara tanggal 17 September 2018)*

Hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi dari pemerintah mampu memberikan pemahaman dan pendidikan serta pengetahuan kepada masyarakat mampu meningkatkan pelestarian dan perlindungan terhadap penangkapan maupaun eksploitasi ikan pari manta secara berlebihan.

### **c. Kesadaan Masyarakat tentang Perlindungan ikan Pari Manta di Desa Lamalera**

Berkaitan dengan tradisi adat di Lamalera, sejak lama KKP dan pemerintah Kabupaten Lembata menghormatinya. Tetapi, tradisi tersebut harus

dijaga dengan baik keasliannya dan dijauhkan dari berbagai ‘parasit’ yang menungganginya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe mengungkapkan bahwa masyarakat nelayan pemburu ikan pari manta di Lamakera, Kabupaten Flores Timur dan Lamalera di Kabupaten Lembata perlu dibimbing petugas pengawas perikanan.

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan sosialisasi dengan masyarakat adat nelayan mengatakan bahwa:

*“Saya secara langsung memberikan sosialisasi regulasi perlindungan kepada stakeholders terkait, diantaranya : aparat pengawas perikanan, polisi perairan, nelayan, HNSI serta petugas karantina dan beacukai. Materi sosialisasi regulasi perlindungan pari manta juga disampaikan dalam setiap pertemuan konservasi.” ( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Beliau juga menambahkan bahwa

*“Saya memerintahkan aparat saya untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar ke desa-desa yang menangkap ikan pari manta salah satunya Desa Lamalera. Hal ini diperlukan baik pemerintah maupun masyarakat nelayan besinergi dalam menjaga keberlangsungan hidup ikan pari manta” ( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Hasil wawancara berkaitan dengan sosialisasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe diketahui bahwa pemerintah setempat telah melaksanakan sosialisasi baik dari

tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut mampu memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat terutama nelayan berkaitan dengan perlindungan ikan pari manta.

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera berkaitan dengan sosialisasi menyatakan bahwa:

*“Ya, ada. Aparat dari Kabupaten dibantu oleh aparat desa mengadakan sosialisasi berkaitan dengan perlindungan ikan pari manta. Bagi kami selaku nelayan dapat mengetahui hal ini agar kami tidak di tangkap oleh petugas karena menangkap ikan tersebut. Walaupun sedikit banyak berdampak terhadap ekonomi kami tetapi tidak masalah jangan sampai kami kena tangkap sudah baik” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

Berkaitan dengan sosialisasi pemerintah setempat dengan masyarakat mampu meminimalisir penangkapan ikan pari manta yang dilindungi. Hal ini juga dapat memberikan informasi kepada para nelayan akan peraturan tersebut tidak hanya terjerat kasus hukum dan tetapi pemahaman akan pelestarian dan pendidikan tentang ikan pari manta.

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan berkaitan dengan kesadaran masyarakat adat nelayan mengatakan bahwa:

*"Sasarannya pada kesadaran masyarakat nelayan kita agar tidak boleh mengeksploitasi pari manta secara besar-besaran untuk kepentingan bisnis, Hasil di lapangan tidak lagi terjadi penangkapan ikan pari manta*



*dan masyarakat sudah menyadari akan dampak yang ditimbulkan" kata Mahmud Rempe.( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Selanjutnya, wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Syamsudin selaku aparat Desa Lamalera berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta. Beliau menyatakan bahwa:

*"Masyarakat desa kami sudah menyadari akan hal tersebut. Kami di sini sering di datangi oleh aparat dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kesadaran dalam menjaga biota laut laut dilindungi terutama ikan pari manta. Oleh Karena itu, beberapa tahun terakhir masyarakat mampu mengurangi penangkapan ikan pari manta dan kembali ke tradisi lama. Hal ini penting untuk anak cucu kita untuk bias melihat ikan pari manta di kemudian hari" ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Senada dengan bapak Yosep merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*"Saya dengan teman-teman nelayan lainnya sudah menyadarinya. Kami cukup berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa yang sering mengimbau untuk tidak menangkap ikan pari manta. Hal ini baik agar kami masyarakat nelayan juga tahu aturan yang diberlakukan oleh pemerintah agar kami tidak ditangkap karena menangkap ikan tersebut" ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Dari hasil wawancara tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Anton salah seorang tokoh adat di Desa Lamalera mengatakan bahwa;

*"Tradisi menangkap ikan secara alami dan menjaga alam laut itu sudah mulai kabur. Mengingat, saat ini tradisi tersebut sudah mulai ditunggangi oleh kepentingan ekonomi. Dia menyebut, ada orang-orang yang*

*memanfaatkan kesucian tradisi untuk kepentingan pribadi. Tetapi dengan adanya patroli dari KKP dan pemerintah setempat mampu menjaga kelasungan ikan pari manta. Kami di sini sering di datangi oleh aparat dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kesadaran dalam menjaga biota laut laut dilindungi terutama ikan pari manta. Oleh Karena itu, beberapa tahun terakhir masyarakat mampu mengurangi penangkapan ikan pari manta dan kembali ke tradisi lama. Hal ini penting untuk anak cucu kita untuk bias melihat ikan pari manta di kemudian hari” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat di desa Lamalera mengungkapkan bahwa dengan adanya implementasi peraturan nomor 04/kepmen-kp/2014 tentang perlindungan pari manta pada masyarakat nelayan di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta secara berlebihan. Berdasarkan segala regulasi pemanfaatan yang berlaku diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis ikan pari termasuk jenis yang dilindungi dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dua hal yang perlu dibedakan secara tegas terkait aktivitas penangkapan pari manta yaitu untuk tujuan ekonomi dan kebutuhan urusan adat. Perburuan ikan pari manta sudah dilarang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Pari Manta. Sementara itu, perburuhan pari manta untuk keperluan adat saat ini juga sudah diatur, sehingga harus dipastikan jumlah yang ditangkap hanya untuk keperluan adat saja.

Perlu diketahui bersama bahwa jenis/spesies hiu dan pari yang ada di dunia sangat banyak, bahkan terdapat sumber yang menyatakan bahwa jumlah spesies hiu mencapai 511 jenis (<https://id.wikipedia.org/>). Artinya tak lebih dari 10 % jenis yang dilindungi, dengan kata lain lebih dari 90 % jenis hiu dan pari masih dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, terutama masyarakat nelayan.

Salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada nelayan mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap disertai dengan sanksinya. Meskipun secara tegas undang-undang melarang perburuan ikan pari manta yang sudah dilarang secara global, namun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan maka para nelayan dapat tidak sadar jika yang ditangkapnya adalah jenis tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui kewenangannya juga seharusnya tidak hanya berfokus pada pelarangan perburuan ikan pari manta untuk komersial, tetapi juga harus menertibkan pihak mana saja yang memanfaatkan hasil perburuan tersebut untuk kepentingan komersial, misalnya restoran, produk kosmetik, obat-obatan tradisional dan sebagainya. Apabila diperlukan, pemerintah harus membuat regulasi yang melarang restoran menyajikan hidangan dengan bahan dasar tubuh ikan pari manta. Karena alasan inilah yang menjadikan permintaan pasar terhadap ikan pari semakin meningkat yang mengakibatkan nelayan tidak berpikir dua kali untuk menangkap ikan pari manta di laut. Ditambah lagi harga ikan pari saat ini dihargai lebih tinggi daripada hasil tangkapan ikan biasa.

Secara umum, ikan pari manta tidak menjadi target utama penangkapan nelayan dan hanya tertangkap sebagai by-catch, namun demikian sebagian nelayan di Desa Lamalera melakukan kegiatan penangkapan pari manta untuk dijual insangnya. Pasca ditetapkan status perlindungan pari manta, agar regulasi perlindungan dapat berjalan secara efektif di tingkat lapangan, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut telah melakukan langkah-langkah antisipasi.

Sosialisasi regulasi perlindungan kepada stakeholders terkait, diantaranya : aparat pengawas perikanan, polisi perairan, nelayan, HNSI serta petugas karantina dan bea-cukai. Materi sosialisasi regulasi perlindungan pari manta juga disampaikan dalam setiap pertemuan konservasi jenis, baik yang dilakukan oleh Dit. KKJI maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai/Loka PSPL dan kegiatan dekonsentrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**


Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif dilakukan melalui penegakkan hukum dengan memberi sanksi yang sangat berat kepada pelaku penangkap ikan pari khususnya pari manta. Sedangkan upaya preventif dilakukan dengan cara membuat wilayah konservasi ikan pari manta melalui pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat. Apabila upaya preventif dan represif gagal dilakukan, maka pemerintah dapat memberi sanksi lain berupa sanksi sosial sebagaimana telah diterapkan di perairan Desa Lamalera oleh pemerintah daerah Kabupaten Lembata.

Disamping itu dengan adanya implementasi peraturan nomor 04/ kepmen-kp/2014 tentang perlindungan pari manta pada masyarakat nelayan di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta secara berlebihan. Berdasarkan segala regulasi pemanfaatan yang berlaku diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis ikan pari termasuk jenis yang dilindungi dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat

#### **B. Saran**

Secara umum kesadaran masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlangsungan biota laut. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada masyarakat desa Lamalera untuk tetap konsisten dan menjaga keberlangsungan ikan pari manta dan diupayakan untuk tidak menangkap ikan tersebut secara berlebihan.
2. Kepada pemerintah setempat untuk mengadakan penyuluhan serta seminar yang berkaitan ekosistem laut tidak hanya pari manta tetapi juga jenis biota laut lainnya seperti ikan paus dan hiu yang cenderung berkurang akibat adanya eksploitasi secara berlebihan dari nelayan.
3. Untuk peneliti lainnya bisa mengkaji kesadaran masyarakat tentang perlindungan habitat laut tidak hanya ikan pari manta tetapi juga biota laut lainnya yang dilindungi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Dua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Usman, 2003. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*.  
Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publi, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*  
Jakarta: Pt Elex Media Komputindo
- Rijksen. 2002. *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*  
Medan : BKSDA SU II
- Kelleher, 1990. *Guidelines For Establishing Marine Protected Areas. A Marine Conservation And Development Report*. Grand, Switzerland : IUCN
- Kusnadi , 2009. *Keberdayaan Nelayan Dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusaka Belajar
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*, Catatan Keempat, Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Soekanto, Serjono. 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Gravindo Persada; Jakarta
- Satria, Arif. 2002 *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. PT Pustaka Cidesindo; Jakarta
- Mubyarto *et al*, 1998. *Nelayan Dan Kemiskinan*. Rajawali Pers; Jakarta
- Kusnadi, 2000, *Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*. Humanniora Utama Press; Bandung

Edward III, George C (edited), 1990, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al.

Agostiono, 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986 . *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008, “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*”





## Lampiran Wawancara Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini peneliti menggunakan model wawancara sebagai metode dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti, wawancara yang dimaksud adalah peneliti mengumpulkan data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperoleh dari jawaban responden wawancara.

Pertanyaan dalam wawancara ini terbagi atas tiga kategori wawancara yaitu terkait : Implementasi Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Perlindungan Pari Manta Pada Masyarakat Nelayan Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dampak dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Perburuan Ikan Pari di Kabupaten Lembata Khususnya Desa Lamalera, Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Perlindungan ikan Pari Manta di Desa Lamalera.

### **a. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Perlindungan Pari Manta Pada Masyarakat Nelayan Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur**

1. Apa pendapat bapak mengenai Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur?

Bapak Mahmud Rempe selaku kepala dinas kabupaten lembata berkaitan dengan Peraturan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 Tentang Perlindungan Pari Manta menyatakan bahwa:

*“Pasca penetapan status perlindungan pari manta, KKP Kabupaten Lembata telah melakukan beberapa program, diantaranya: pelaksanaan*

*pengawasan, sosialisasi dan pembinaan, monitoring populasi, penyusunan rencana aksi pengelolaan, dan pengembangan pariwisata berbasis manta. Selain itu untuk meningkat efektifitas program pelestarian juga akan dilakukan perlindungan habitatnya, melalui pencadangan beberapa habitat pari manta menjadi kawasan konservasi .” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Disamping itu menurut Bapak Ilham selaku Pelaksana Bidang Konservasi mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budi daya ikan, perlindungan ikan dan konservasi ikan terutama ikan yang dilindungi dan terancam punah juga dapat ditingkatkan” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Dengan adanya regulasi dan peraturan dari pemerintah tentang perlindungan ikan pari manta dapat mengurangi penangkapan ikan pari manta. Bapak Ilham juga mengatakan bahwa

*“Dengan adanya peraturan tersebut memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan perlindungan ikan pari khususnya pari manta. Jangan sampai masyarakat hanya diajak untuk menangkap ikan sebanyak-banyaknya demi tercapainya pertumbuhan ekonomi namun dengan mengabaikan kondisi ekosistem. Apalagi, dengan banyaknya penangkapan pari oleh nelayan untuk kepentingan komersial, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Dominggus selaku aparat Desa Lamalera mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya peraturan tersebut maka kami mengimbau masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta karena dilindungi. Kami selaku aparat desa tidak hanya mengimbau untuk tidak menangkap ikan tersebut,*

*tetapi juga menangkap ikan pari jenis lain saja untuk kebutuhan ekonomi dan komersial” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

2. Apakah ada sosialisasi dengan masyarakat adat nelayan yang menangkap ikan pari manta untuk keperluan ekonomi?

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan sosialisasi dengan masyarakat adat nelayan mengatakan bahwa:

*“Saya secara langsung memberikan sosialisasi regulasi perlindungan kepada stakeholders terkait, diantaranya : aparat pengawas perikanan, polisi perairan, nelayan, HNSI serta petugas karantina dan beacukai. Materi sosialisasi regulasi perlindungan pari manta juga disampaikan dalam setiap pertemuan konservasi.” ( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Beliau juga menambahkan bahwa

*“Saya memerintahkan aparat saya untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan seminar ke desa-desa yang menangkap ikan pari manta salah satunya Desa Lamalera. Hal ini diperlukan baik pemerintah maupun masyarakat nelayan besinergi dalam menjaga keberlangsungan hidup ikan pari manta” ( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera berkaitan dengan sosialisasi menyatakan bahwa:

*“Ya, ada. Aparat dari Kabupaten dibantu oleh aparat desa mengadakan sosialisasi berkaitan dengan perlindungan ikan pari manta. Bagi kami*

*selaku nelayan dapat mengetahui hal ini agar kami tidak di tangkap oleh petugas karena menangkap ikan tersebut. Walaupun sedikit banyak berdampak terhadap ekonomi kami tetapi tidak masalah jangan sampai kami kena tangkap sudah baik” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

3. Bagaimana pendapat bapak tentang penangkapan pari manta secara ilegal dan berlebihan?

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan penangkapan pari manta secara ilegal dan berlebihan mengatakan bahwa:

*“Jenis biota laut ini memiliki pertumbuhan yang lambat sehingga jika dieksploitasi secara besar-besaran untuk tujuan bisnis maka akan punah,” ujar mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Lembata .( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Selanjutnya Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Syamsudin selaku aparat Desa Lamalera mengatakan bahwa

*“Ada orang-orang yang memanfaatkan kesucian tradisi untuk kepentingan pribadi. Beberapa oknum hanya mementingkan diri mereka kerana beralasan menambah pendapatan tetapi tidak memikirkan keberlangsungan biota tersebut” ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Kemudian, wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Dulu kami menangkap ikan tersebut untuk keperluan hidup kami dan dilakukan dengan adat istiadat. Kami tidak mengenal hal itu adalah kegiatan yang ilegal dan kami bisa menangkap ikan pari dalam jumlah*

*yang banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, dan adanya pemberitahuan dari pemerintah maka kami tidak lagi menangkap ikan pari manta baik secara illegal maupun berlebihan. Kami hanya mulai menangkap ikan pari jenis lain dan ikan lainnya untuk konsumsi dan keperluan ekonomis” (wawancara tanggal 17 September 2018)*

**b. Dampak dan Upaya yang Dapat Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Perburuan Ikan Pari di Kabupaten Lembata khususnya Desa Lamalera**

1. Bagaimana dampak dari Peraturan Menteri Nomor 4/Kepmen-Kp/2014 di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur?

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe mengatakan bahwa:

*“Dampak dari Peraturan tersebut mampu melindungi pari manta yang kian berkurang secara populasi. Peraturan ini juga membuat para nelayan untuk tidak menangkap ikan pari secara terus-menerus terutama ikan pari manta. Hal ini juga mampu meningkatkan pariwisata laut untuk melihat ikan pari manta yang terancam punah” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Senada dengan hal tersebut menurut Bapak Ilham selaku Pelaksana Bidang Konservasi juga mengatakan :

*“Ikan pari manta butuh waktu delapan sampai sepuluh tahun untuk dewasa dan hanya menghasilkan satu anak setiap dua sampai lima tahun. Artinya, penangkapan dan perburuan besar-besaran terhadap ikan pari manta menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut” (wawancara tanggal 13 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Dampak kami rasakan akibat dari aturan dari pemerintah adalah pendapatan ekonomi kami berkurang. Hal ini membuat kami sebagai nelayan sedikit merugi,. Tetapi ada baiknya juga karena kami bisa tahu juga biar tidak di tangkap sama petugas jika kedapatan menangkap ikan tersebut. Kami ikuti saja aturan yang ada dan tidak mau mencari masalah dengan petugas”* (wawancara tanggal 17 September 2018)

2. Apakah ada upaya melestarikan ikan pari manta dari ancaman kepunahan?

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan upaya melestarikan ikan pari manta dari ancaman kepunahan mengatakan bahwa:

*“Ya ada. Dengan adanya petunjuk teknis dan bimbingan teknis, pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan pari manta dapat dilakukan secara efektif dalam usaha melestarikannya. Disamping itu, kamu juga berupaya melakukan program konservasi pari manta selain bertujuan menyelamatkan pari manta dari ancaman kepunahan juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan industri pariwisata pari manta khususnya di Kabupaten Lembata”.* ( wawancara tanggal 13 September 2018)

Selanjutnya beliau juga menambahkan pernyataannya bahwa:

*“Dengan membuat regulasi baik nasional maupun regulasi tingkat daerah yang memberikan sanksi yang sangat tinggi kepada para pelaku perburuan ikan pari manta. Namun sanksi yang diberikan ternyata tidak membuat mereka jera, oleh sebab itu selain dengan cara represif perlu juga dilakukan melalui cara yang preventif. Salah satunya yaitu dengan memberikan pendidikan dan*

*pengetahuan kepada nelayan mengenai jenis-jenis ikan apa saja yang boleh ditangkap dan tidak boleh ditangkap disertai dengan sanksinya. Meskipun secara tegas undang-undang melarang perburuan ikan pari manta dilarang secara global, namun karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan maka para nelayan dapat tidak sadar jika yang ditangkapnya adalah jenis tersebut.”* ( wawancara tanggal 13 September 2018)

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Syamsudin selaku aparat Desa Lamalera berkaitan dengan upaya pelestarian ikan pari manta mengatakan bahwa:

*“Iya ada dari pemerintah daerah. Dengan adanya patroli dari KKP dan pemerintah setempat mampu menjaga kelangsungan hidup ikan pari manta. “( wawancara tanggal 17 September 2018)*

### **c. Kesadaan Masyarakat tentang Perlindungan ikan Pari Manta di Desa Lamalera**

1. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta yang dilindungi?

Wawancara peneliti tanggal 13 September 2018 dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lembata Bapak Mahmud Rempe berkaitan dengan berkaitan dengan kesadaran masyarakat adat nelayan mengatakan bahwa:

*"Sasarannya pada kesadaran masyarakat nelayan kita agar tidak boleh mengeksploitasi pari manta secara besar-besaran untuk kepentingan bisnis, Hasil di lapangan tidak lagi terjadi penangkapan ikan pari manta dan masyarakat sudah menyadari akan dampak yang ditimbulkan" kata Mahmud Rempe.( wawancara tanggal 13 September 2018)*

Selanjutnya, wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Syamsudin selaku aparat Desa Lamalera berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk tidak menangkap ikan pari manta. Beliau menyatakan bahwa:

*“Masyarakat desa kami sudah menyadari akan hal tersebut. Kami di sini sering di datangi oleh aparat dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kesadaran dalam menjaga biota laut laut dilindungi terutama ikan pari manta. Oleh Karena itu, beberapa tahun terakhir masyarakat mampu mengurangi penangkapan ikan pari manta dan kembali ke tradisi lama. Hal ini penting untuk anak cucu kita untuk bias melihat ikan pari manta di kemudian hari” ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Senada dengan bapak Yosep merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Saya dengan teman-teman nelayan lainnya sudah menyadarinya. Kami cukup berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa yang sering mengimbau untuk tidak menangkap ikan pari manta. Hal ini baik agar kami masyarakat nelayan juga tahu aturan yang diberlakukan oleh pemerintah agar kami tidak ditangkap karena menangkap ikan tersebut” ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Dari hasil wawancara tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Anton salah seorang tokoh adat di Desa Lamalera mengatakan bahwa;


*“Tradisi menangkap ikan secara alami dan menjaga alam laut itu sudah mulai kabur. Mengingat, saat ini tradisi tersebut sudah mulai ditunggangi oleh kepentingan ekonomi. Dia menyebut, ada orang-orang yang memanfaatkan kesucian tradisi untuk kepentingan pribadi. Tetapi dengan adanya patroli dari KKP dan pemerintah setempat mampu menjaga kelasung ikan pari manta.*



*Kami di sini sering di datangi oleh aparat dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan kesadaran dalam menjaga biota laut laut dilindungi terutama ikan pari manta. Oleh Karena itu, beberapa tahun terakhir masyarakat mampu mengurangi penangkapan ikan pari manta dan kembali ke tradisi lama. Hal ini penting untuk anak cucu kita untuk bias melihat ikan pari manta di kemudian hari” ( wawancara tanggal 17 September 2018)*

Wawancara peneliti tanggal 17 September 2018 dengan Bapak Yosep yang merupakan nelayan Desa Lamalera menyatakan bahwa:

*“Kalau aturan itu sudah kami diberitahu. Maka dari itu kami tidak lagi menangkap ikan pari tersebut. Kalau ikan pari yang kecil kami tidak tangkap. Tetapi kami menangkap ikan pari yang lain saja” (wawancara tanggal 17 September 2018)*




## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan karya hasil plagiat. Saya siap menanggung resiko/sanksi apabila ditemukan adanya perbuatan tercela yang melanggar etika keilmuan dalam karya saya ini, termasuk adanya klaim dari pihak lain terhadap keaslian dari karya saya ini.

Makassar, 24 Maret 2019

Yang membuat pernyataan

Erwin Pattikaloba



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ERWIN PATTIKALOBA.** Lahir pada tanggal, 09 november 1994 di Desa Gulili, Kecamatan Benjina, Kaupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Anak kedua dari dua bersaudara buah hati dari perkawinan ayahanda Dulla Pattikaloba Dan Ibunda Amina Pattikaloba. Jenjang pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar SD Negeri 5 Dobo

pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006, lanjut ke Sekolah Lanjut Tingkat Pertama SLTP Negeri 2 Dobo Pada Tahun 2006 Dan Tamat Pada Tahun 2009. kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Atas Sma Negeri 1 Dobo pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SD, SLTP, SMA pada tahun 2012 penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik di Universitas Bosowa Makassar.

Untuk menyelesaikan studi harus melalui proses penelitian dan skripsi sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi. Akhir dari semua proses dan syarat untuk menyelesaikan studi berakhir pada hari SENIN tanggal 25 bulan MARET tahun 2019 dengan dilaksanakan ujian skripsi dengan judul, **“Implementasi Peraturan Perlindungan Pari Manta Di Desa Lamalera Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur”** Merupakan syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos).